UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan *(library research)* dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku, majalah, jurnal dan lain-lain yang relevan dengan topik pembahasan. Seperti halnya metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, legger, agenda, dan sebagainya sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Penelitian ini dimaksudkan sebagai usaha dalam menghimpun data dari khazanah literatur sebagai objek utama analisisnya.

1. Sumber Data

Data penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Ada dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah *Kutub al-Tis'ah* (*Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Tirmizi, Sunan Abû Daud, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibn Mậjah, Sunan ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal,* dan *Muwatha' Imam Malik*) yang memuat hadis-hadis tersebut dengan *syarh*-nya.(Shahih Bukhari dengan *syarah*-nya: *A'lam as-Sunan, Fath al-Bậri, Umdah al-Qorilli suruh Shahih al-Bukhậri*. Shahih Muslim dengan syarah-nya: *al-Minhaj, Ikmal al-Akmal, Ikmal al-Muallim bi Fawâ'id kitab*

Muslim. Sunan at-Tirmizi dengan syarah-nya : *Aridah al-Ahwazi, Tuhfah al-Ahwazi*. Sunan Abi Dawud dengan syarah-nya: *Ma'alim as-Sunan, Sunan Abi Dawud*. Sunan an-Nasa'i dengan syarah-nya: *al-Im'an fi Syarah Sunan an-Nasa'i, Zahr ar-Ruba', Syarh as-Sindi ala Sunan an-Nasa'i*).[51] Dalam pelacakan dan penelusuran hadis tersebut dalam Kutub al-Tis'ah, penulis menggunakan metode takhrīj hadis dengan menggunakan kamus hadis melalui petunjuk lafal hadis dengan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfãz al-Hadīs*. Di samping itu, digunakan juga jasa komputer dengan program *Maktabah Syamilah, Jawậmi'ul kalim*, dan Sofware Kitab 9 Hadis yang mampu mengakses sembilan kitab sumber primer hadis. Sedangkan sumber penunjangnya adalah kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan kajian ini.

kitab-kitab hadis *kutubussittah* yang memuat hadis-hadis tentang bencana dalam berbagai istilah. Sedangkan sumber sekundernya adalah *Mu`jam al-Mufahras lî alfazh al-Hadis An-Nabawi* karya A. J. Wensinck, *Tahzib al – Kamal fi Asma` al – Rijal* karya al – Mizzi, *Tahzib al Tahzib* karya Imam al – Hafiz Syihabûddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al – Asqalani, Kaedah Ke-*shahih*-an Sanad Hadis Oleh Syuhudi Ismail, Jurnal tentang yang membahas tentang bencana baik yang berkaitan dengan agama maupun tidak.

2. Teknik Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang

[51]*Ensikopedi Hukum Islam*, Cet 6. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm 432-433

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

manusia sebagai penyebab terjadinya bencana dilakukan dengan memakai metode *takhrîj*, yaitu dengan cara:

a) Metode *takhrîj bi al-lafazh*, yaitu mencari hadis-hadis yang berkenaan dengan manusia sebagai penyebab terjadinya bencana dengan memakai asal kata "بلاء, عذاب, dan عقاب", adapun mu'jam yang dibutuhkan adalah *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis*, karangan AJ.Wensinck, judul asli : *Concordance et Indice de la Tradition Musulman*, alih bahasa : Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi.

b) Metode *takhrîj bi al-ma'na*, yaitu mencari hadis-hadis yang berkenaan dengan manusia sebagai penyebab terjadinya bencana, berdasarkan tema yaitu dengan tema bencana atau musibah, hadis yang ditemukan bisa saja memakai kata "بلي, مصيبة, عذاب, dan عقاب " atau kata lain yang semakna. Adapun mu'jam yang dibutuhkan adalah *Miftah Kunuz al-Sunnah*, karya A.J. Wensinck, judul asli : A *Handbook of Early Muhammadan Tradition*, alih bahasa : Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi.

c) Menggunakan sofware kitab hadis, diantaranya sofware *Maktabah Syamilah*, *Jawami'ul Kalim* dan Sofware 9 Kitab hadis.

3. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan hadis-hadis yang relevan, lengkap *sanad* (rangkaian periwayat) dan *matan* (lafal hadis), baru dilanjutkan dengan penelitian terhadap *sanad* dan *matan* tersebut, apakah keduanya terbebas dari cacat sehingga hadis-hadis tersebut bernilai *maqbul* dan dapat dijadikan sebagai *hujjah*, atau sebaliknya. Apabila ternyata hadis-hadis

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut bernilai *maqbûl*, maka langkah berikutnya adalah memahami hadis-hadis tersebut secara proposional.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menngunakan metode deskriptif yang berarti analisis dilakukan dengan cara menyajikan deskripsi sebagaimana adanya, tanpa campur tangan pihak peneliti. Usaha pemberian deskripsi atas fakta tidak sekedar diuraikan, tetapi lebih dari itu, yakni fakta dipilih-pilih menurut klasifikasinya, diberi interprestasi, dan refleksi. Di antaranya adalah metode *takhrîj*.

a. Analisis sanad

Langkah kerja dalam melaksanakan analisis terhadap sanad hadis antara lain :

1) Melakukan *al-i`tibar*

Setelah kegiatan *takhrîj al-hâdis* dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan *al-i'tibar* yang merupakan bentuk masdar dari kata *i'tabara*. Menurut Mahmud al-Thahhan mengemukakan di dalam kitabnya Tafsir Mutsthalah al-Hadis, *al-i'tibar* menurut bahasa adalah memperhatikan sesuatu untuk mengetahui sesuatu yang lain yang sejenis dengannya. Menurut istilah *al-i'tibar* adalah menelusuri jalur-jalur sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu yang pada bagian sanadnya terdapat seorang periwayat saja untuk mengetahui apakah ada periwayat yang lain atau tidak ada (untuk bagian sanad yang dimaksud).

Berdasarkan pengertian tersebut, kegunaan *al-i'tibar*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus *mutabi'* atau *syahid*.

Untuk mempermudah proses kegiatan *al-i'tibar*, diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadis yang akan diteliti. Ada tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembuatan skema itu, yakni: a jalur seluruh sanad; b. nama-nama periwayat untuk seluruh sanad; dan c. metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.

a) Meneliti Pribadi Periwayat dan Metode Periwayatannya.

(1) Kaidah ke-shahih-an sanad hadis sebagai acuan .

Kaidah ke-shahih-an hadis yang dirumuskan oleh al-Nawawi adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang *'adil* dan *dhabith*, serta tidak mengandung *syudzudz* dan *'illah*.

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka unsur-unsur kaidah ke-shahih-an hadis ada tiga butir, yakni: 1) sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari *mukharrij*-nya sampai kepada Nabi saw; 2) seluruh periwayat dalam hadis itu harus bersifat *'adil* dan *dhâbith*; 3) hadis itu sanad dan matannya harus terhindar dari kejanggalan (*syudzudz*) dan cacat (*'illah*). Bahkan, ketiga butir itu dapat diurai menjadi tujuh butir yang berhubungan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan matan, yakni: yang berhubungan dengan sanad adalah: sanad bersambung, periwayat bersifat *'Adil*, periwayat bersifat *dhabith*, terhindar dari *syudzuz* dan *'illah*. Yang berhubungan dengan matan adalah terhindar dari *syudzuz* dan *`illah.*

Dengan mengacu pada unsur-unsur kaidah ke-shahih-an hadis tersebut, maka ulama' hadis menilai bahwa hadis yang memenuhi semua unsur itu dinyatakan sebagai hadis shahih.

(2) Segi-segi pribadi periwayat yang diteliti

Menurut pendapat ulama' hadis, ada dua hal yang harus diteliti pada diri periwayat hadis untuk dapat diketahui apakah riwayat hadis yang dikemukannya dapat diterima sebagai hujjah ataukah harus ditolak. Kedua hal itu adalah keadilan yang berhubungan dengan kualitas pribadi dan ke-*dhâbith*-an yang berhubungan dengan kapasitas intelektual. Kedua sifat itu memiliki kriteria masing-masing yang disebut sebagai unsur minor. Penjelasan tentang kedua sifat tersebut dan kriterianya masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

(a) Kualitas atau keadilan pribadi periwayat.

Ada lima belas kriteria 'adîl yang diajukan oleh lima belas ulama' hadis, yaitu: beragama islam, baligh,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakal, takwa, memelihara marwah, teguh dalam agama, tidak berbuat dosa besar, menjauhi dosa kecil, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat fasik, menjauhi hal-hal yang dibolehkan yang dapat merusak marwah, baik akhlaknya, dapat dipercaya beritanya dan biasanya benar.

(b) Kapasitas intelektual atau ke-*dhabit*-an periwayat

Periwayat yang kapasitas intelektualnya memenuhi syarat ke-shahih-an sanad hadis disebut sebagai periwayat yang *dhabith*. Secara harfiah, kata *dhabith* memiliki beberapa arti, yakni: yang kokoh, yang kuat, yang tepat dan yang hafal dengan sempurna. Dari segi istilah ulama' berbeda pendapat. Menurut Ibnu hajar al-Asqalani dan al-Sakhawi, orang dhabith adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendakinya. Sebagian ulama' menyatakan bahwa orang dhabith adalah orang yang mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya, dia memahami arti pembicaraan itu secara benar, kemudian dia menghafalnya dengan sungguh-sungguh dan dia berhasil hafal dengan sempurna, sehingga dia mampu menyampaikan hafalannya itu kepada orang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain dengan baik.

(c) *Al-jarh wa al-ta`dil*

Kata *Jarh* adalah bentuk masdar dari kata kerja *jaraha-yajrahu-jarhan*, yang berarti melukai, baik berkenaan dengan fisik maupun non-fisik. Menurut istilah ilmu hadis, kata jarh berarti tampak jelasnya sifat pribadi periwayat yang tidak adîl, atau yang buruk di bidang hafalannya dan kecermatannya, yang keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut. Adapun kata ta'dil menurut bahasa adalah bentuk masdar dari kata kerja *'addala-yu'addilu-ta'dîlan*, memiliki banyak arti, antara lain: keadilan, pertengahan, lurus dan condong kepada kebenaran. Menurut istilah ilmu hadis, kata *ta'dil* berarti mengungkap sifat-sifat bersih yang ada pada diri periwayat, sehingga dengan demikian tampak jelas keadilan pribadi periwayat itu dan karenanya riwayat yang disampaikannya dapat diterima.

Dalam menghadapi terjadinya perbedaan penilaian para kritikus hadis, ulama' ahli hadis telah mengemukakan beberapa teori, antara lain sebagai berikut:

(1) Kritik yang berisi pujian terhadap periwayat harus didahulukan (dimenangkan) terhadap kritik yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berisi celaan. Alasannya, karena sifat asal periwayat adalah terpuji.

(2) Kritik yang berisi celaan terhadap periwayat harus didahulukan (dimenangkan) terhadap kritik yang berisi pujian. Alasannya, ulama yang mengemukakan celaan lebih mengetahui keadaan periwayat yang dikritiknya daripada ulama yang memuji periwayat tersebut. Dan ulama yang memuji periwayat hadis adalah persangkaan baik semata.

(3) Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya.

(4) ritikan yang mencela didahulukan jika yang mencela lebih banyak daripada yang memuji.

(d) Segi-segi Persambungan Sanad yang Diteliti

Segi-segi persambungan sanad yang harus diteliti adalah lambang-lambang metode periwayatan, hubungan periwayat dengan periwayatannya. Lambang-lambang atau lafal-lafal itulah yang dapat memberikan petunjuk tentang metode periwayatan yang digunakan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh masing-masing periwayat yaitu *syudzuz dan `Illat*. Kegiatan penelitian sanad masih belum dinyatakan selesai apabila penelitian tentang kemungkinan adanya *syudzûdz* dan *'Illat* belum dilaksanakan dengan cermat. Pada kenyataannya, ada sanad hadis yang tampak berkualitas Shahih dan setelah diteliti kembali dengan lebih cermat lagi, hasil penelitian akhir menunjukkan bahwa sanad hadis yang bersangkutan mengandung kejanggalan (*syudzudz*) ataupun cacat (*'Illat*). Hal itu terjadi sesungguhnya bukan karena terdapat kelemahan pada kaidah ke-shahih-an sanad yang dijadikan acuan, melainkan karena telah terjadi kesalahan langkah metodologis dalam penelitian[52].

b. Analisis matan

Untuk melakukan penelitian terhadap matan hadis, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, diantaranya :

1) Membandingkan matan hadis dengan al-Qur'an.

Jika matan hadis bertentangan dengan al-Qur'an dan tidak dapat dikompromikan, serta tidak diketahui mana yang datang terlebih dahulu, maka hadis tersebut tertolak. Misalnya hadis : "Mencela sahabatku adalah dosa yang tidak terampuni". Ini bertentangan dengan

[52] Syuhudi Ismail, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi SAW*, (Jakarta: Insan Cemerlang, 1988), hlm. 72-75.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat : “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik,tetapi mengampuni dosa-dosa selain syirik…” (al-Nisa’ : 48).

2) Membandingkan matan hadis dengan matan-matan hadis lain yang semakna untuk mengetahui kemungkinan *idraj*, *idhthirab*, *ziyadah*, *qalb*, dan *tashhif* serta *tahrif*.

3) Membandingkan matan hadis dengan hadis lain untuk mengetahui kemungkinan terjadinya ta’arudh.

   Jika sebuah hadis bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, dan tidak dapat dikompromikan, maka hadis tersebut tertolak.

4) Membandingkan matan hadis dengan realita dan sejarah.

   Jika di dalam matan hadis terdapat sesuatu yang dapat menunjukkan masa terjadinya peristiwa, kemudian hal itu bertentangan dengan sejarah yang telah diketahui secara meyakinkan, maka hadis tersebut tertolak.

5) Memperhatikan lafazh hadis beserta maknanya, apakah lafazh tersebut beserta maknanya pantas atau layak diucapkan oleh seorang nabi atau tidak.

6) Memperhatikan makna hadis, apakah bertentangan dengan ushul al-syari’ah atau tidak.

7) Meneliti matan hadis, apakah terdapat sesuatu yang tidak dapat diterima akal sehat atau tidak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh hadis yang menyatakan bahwa Allah SWT tercipta dari keringat kuda. Ini merupakan sesuatu yang mustahil.[53]

B. Pendekatan Pemahaman Hadis

1. Pendekatan Tekstual

Untuk dapat megetahui pengertian dari pemahaman ini dapat dilihat dari akar katanya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tekstual mengandung makna naskah yang serupa:

a) Kata-kata asli dari pengarang
b) Kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan
c) Bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato dan lain-lain.[54]

Berdasarkan asal kata secara tekstual di atas, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman hadis secara tekstual adalah memahami makna hadis secara lahiriah, asli atau sesuai dengan arti secara bahasa.

Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang tersurat pada redaksi (*matan)* hadis dipahami sesuai dengan makna *lughawiy*-nya sehingga dapat langsung dipahami oleh pembaca hanya dengan membaca teks (kata-kata) yang terdapat di dalamnya. Karena makna-makna tersebut telah dikenal dan dipahami secara umum dalam kehidupan masyarakat.

[53] *Ibid.*, hlm. 78-79.
[54] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1159

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Namun dalam operasionalnya tidak semua hadis dipahami dengan pemahaman tekstual. Terkadang pemahaman tekstual terhadap suatu hadis tampak tidak sejalan dengan bahkan bertentangan dengan hadis lain.

M. Syuhudi Ismail dalam bukunya *Pemahaman Hadis Nabi secara Tekstual dan Kontekstual* menyatakan:

> *"Pemahaman dan penerapan hadis secara tekstual dilakukan bila hadis yang bersangkutan setelah dihubungkan dari segi-segi yang berkaitan dengannya misalnya latar belakang terjadinya tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan.* [55]

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman hadis dengan cara seperti ini dapat dikategorikan sebagai salah satu pendekatan pemahaman hadis yang paling sederhana dan mendasar. Karena hanya dengan membaca lafal hadis dan memahami makna *lughawi*-nya pembaca dapat menarik pemahaman dan gagasan ide yang dimiliki hadis.

Di sisi lain, pendekatan tekstual cenderung melahirkan kesimpulan yang parsialistik. Hal ini karena teks tidak diletakkan dalam konstelasi hadis Nabi yang lebih luas sehingga tidak terlalu membutuhkan hadis lain dalam analisisnya. Kalaupun ada, pengaitan dengan hadis-hadis lain terbatas pada kepentingan analisis teks tertentu, seperti '*am* dan *khas*, *muthlaq* dan *muqayyad*.

Sebagai pendekatan yang bertumpu pada teks, maka ilmu bahasa dan ushul fiqih merupakan bagian yang paling utama sebagai alat analisis utamanya. Para ulama, terutama Imam al-Syafi'i dianggap paling berjasa

[55]M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Konteskstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 6

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam merumuskan metodologi memahami dalil-dalil syarak dengan pendekatan tekstual. Dari sini maka pendekatan tekstual dapat dilihat dalam tiga pendekatan, yakni 1) Pendekatan kebahasaan, yakni pendekatan di mana makna sebuah kata merupakan fokus utama kajiannya, 2) Pendekatan ushul fiqh, yakni pendekatan menitikberatkan pada persoalan dilalah, dan 3) Pendekatan *ta'wil* yakni pendekatan yang berusaha memberi makna lain pada sebuah kata.[56]

Dari paparan di atas menurut hemat penulis, bahwa pisau analisis yang digunakan oleh ulama dalam memahami hadis secara teks ada tiga:

1) Analisis Kebahasaan

Berkaitan dengan pendekatan kebahasaan, pemaknaan merupakan bagian yang paling penting, baik dari sisi kata secara *an-sich* maupun kata dalam kaitannya dengan partikel atau kata lainnya.

Sebagai sebuah bahasa agama, terutama dalam menjelaskan hal-hal yang bersifat metafisis seperti tentang Allah, Surga, Neraka, dan lain sebagainya, maka bahasa yang dipakai agar dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca tentu bahasa yang berada dalam jangkauan wilayah pengamalan empiris dan inderawi. Karena itu sering terlihat, beberapa hadis Nabi menjelaskan Allah seperti halnya manusia:

[56]Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, (Padang: Hayfa Press, 2008), hlm. 87-88

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ[57]

Artinya :*Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dan Abu 'Abdullah Al Aghor dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Rabb kita turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman: "Siapa yang berdo'a kepadaKu pasti Aku kabulkan dan siapa yang meminta kepadaKu pasti Aku penuhi dan siapa yang memohon ampun kepadaKu pasti Aku ampuni*".(HR. Bukhari)

Dalam hadis ini Allah digambarkan seperti manusia turun naik ke langit dunia. Ini berarti bahwa Allah terlihat sama dengan makhluk-Nya. Kesulitan memahami hadis ini membuat sebagian ulama menyatakan hadis ini berkualitas lemah (*dha'if*).[58] Dari paparan di atas menurut hemat penulis bahwa pendekatan teks memiliki kelemahan sehingga ada asumsi ulama menyatakan bahwa hadis di atas lemah

Kata (يترل) tidak dapat dipahami dalam makna hakikinya, yakni turun dalam bentuk Dzat-Nya. Penggunaan kata (يترل) tersebut dipakai

[57] Muhammad ibn Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhâri al-Ja'fi, *al-Jami' al-Shahîh al-Mukhtashar*, Juz 1, (Beirût: Dar ibn Katsir al-Yamamah, 1987), hlm. 384

[58]Sayyid Shalih Abu Bakr, *Menyingkap Hadis-hadis Palsu*, *Penterjemah*: Ahmad Wakid, Judul Asli: *al-Adhwa' Al-Qur'âniyyah fi Ikhtisah Ahadits al-Israiliyyah wa Tathhir al-Bukhâri Minha*, Jilid II, (Surakarta, Mutiarasolo, [t.th.]), hlm. 161-165

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam kaitan menjelaskan sesuatu dalam batas-batas empiris sehingga dapat dimengerti. Jelas sekali bahwa Allah tidak dapat disamakan dengan manusia. Makna kata (يترل) dipahami dalam makna *majazi* (metavoris), yakni turunnya rahmat (تترل رحمة) Allah atau "perhatian (الاقبال)" Allah terhadap orang-orang yang berdo'a untuk menjawab do'a mereka.[59] Dari paparan di atas menurut hemat penulis, maksud turun itu bukanlah secara makna hakiki, tapi dalam makna majazi, karena itu tidak ada pertentangan antara teks dan pemahamannya.

2) Analisis Kaedah Ushul

Sisi-sisi yang dianalisis dari pendekatan tekstual yang dijelaskan dalam karya-karya *ushul fiqh* adalah:

1) Persoalan perintah (*amr*), larangan (*nahy*), dan (pilihan) *takhyir*
2) Persoalan lafaz '*am* dan *khash*
3) Lafaz bebas (*muthlak*) dan terkait (*muqayyad*)
4) Lafaz yang diucapkan (*manthuq*) dan lafaz yang dipahami (*mafhum*), dan
5) Kejelasan dan ketidakjelasan maknanya meliputi (*muhkâm, mufassar, nas, zahir, khafi, musykîl, mujmal, dan mutasyabih*).

Berkaitan dengan kaedah memahami '*amr* dan *nahy* misalnya sebagai berikut:

[59]Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahîh Muslim ibn al-Hajjaj*, Juz VI, (Beirût: Dar al-Ihya, al-Turats al-'Arabi, 1392 H), hlm.37

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ[60]

Artinya : *Telah menceritakan kepadaku Al Hasan bin Ali Al Hulwani telah menceritakan kepada kami Abu Taubah ia adalah Ar Rabi' bin Nafi', telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah yakni Ibnu Sallam, dari Zaid bahwa ia mendengar Abu Sallam berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Umamah Al Bahili ia berkata; Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bacalah Al Qur`an, karena ia akan datang memberi syafa'at kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti*. (HR. Muslim).

Dalam hadis di atas ada sigat ‘*amr* (bentuk kata perintah), yakni kata إقرؤوا (bacalah). Dalam kaedah ushul fiqh, bentuk ‘*amr* dapat saja menunjukkan perintah wajib, anjuran atau kebolehan. Perintah membaca Alqur’ân dalam ayat tersebut menunjukkan anjuran (*al-nadab*), karena ada qarinah (indikator) yang menunjukkan adanya manfaat yakni mendapat syafa’at di hari kiamat, tanpa disertai ancaman bagi orang yang tidak membacanya.

3) Ta’wil

Secara bahasa *ta’wil* berasal dari kata (الأول) yang berarti kembali ke asal (الرجوع إلى الأصل).[61] Sedangkan pengertian istilah, *ta’wil* adalah sebagai berikut:

[60] Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Al-Jami' al-Shahîh*, Juz 1, (Beirût: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 553

[61] Ali ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Jurjaniy, *al-Ta’rifat*, (Beirût: Dar al-Kitab al-Arabi, 1405), hlm. 72

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ الظَاهِرُ إِلَى مَعْنَى يَحْتَمِلَهُ إِذَا كَانَ المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب و السنة.[62]

Artinya: "*Memalingkan makna kata dari dari makna dasarnya kepada suatu makna yang dipahami dimana makna yang dipahami itu lebih sesuai dengan Alqur'ận dan sunnah*.

Dari defenisi di atas terlihat bahwa pemalingan makna disebabkan oleh suatu qarinah yang kuat, yaitu adanya pertentangan atau kesulitan memahami hadis bila dipahami dengan makna dasarnya bila dihadapkan dengan dalil-dalil lain, baik Alqur'ận maupun hadis-hadis Nabi. Sementara makna yang lain dipahami lebih sesuai dengan Alqur'ận dan hadis.

Tetapi dapat juga qarinah ini bersifat aqliyah, tidak dapat ditangkap maknanya, karena menyalahi fakta atau realitas yang disimpulkan oleh pengetahuan modern. Itu sebabnya di dalam beberapa rumusan difinisi lain, disebutkan dalil yang menjadi qarinah pemalingan tersebut dapat berupa dalil naqli maupun dalil akli.

Dari pengertian *ta'wil* tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pendekatan *ta'wil* dalam pemahaman hadis adalah memahami makna dan menangkap pesan yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi dengan cara memalingkan makna kata dari makna dasarnya kepada makna lain yang dapat dipahami karena ada indikasi kuat yang mengharuskannya.

[62]*Ibid*.,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian ulama menjelaskan bahwa kata yang di *ta'wil*-kan itu adalah kata mengandung beberapa pengertian, baik ditinjau dari segi bahasa seperti makna hakikat dan makna majazi-nya, atau dari segi kebiasaan orang-orang Arab dalam menggunakan atau itu dalam syari'at. Oleh karena itu *ta'wil* tidak dibolehkan terhadap kata-kata yang jelas dan dapat dipahami nmaknanya.

Langkah awal dalam melakukan *ta'wil* adalah menemukan qarinah (indikasi) yang mengharuskan seseorang menarik makna lain di luar makna dasarnya. Bila tidak ada qarinah, maka tidak perlu dilakukan pendekatan *ta'wil*.

Makna kata yang di-*ta'wil*-kan harus berkaitan dengan makna dasar dalam artian dapat berupa makna substansialnya, maupun makna majazinya yang populer dalam masyarakat, kata kucing besar ditakwilkan dengan harimau masih dapat diterima karena kedua kata tersebut berkaitan di mana kucing besar adalah makna majazi dari harimau. Tetapi kucing besar diberi takwil sebagai seorang pria yang gagah, makna ini sama sekali tidak dapat diterima karena tidak berkaitan dan tak dapat dipahami.

Rasulullah SAW misalnya menyatakan bahwa orang yang menyambung silahturrahmi akan diluaskan rezkinya dan dipanjangkan umurnya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ[63]

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ya'qub AL Karmaniy telah menceritakan kepada kami Hassan telah menceritakan kepada kami Yunus berkata, Muhammad, dia adalah Az Zuhriy dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa ang ingin diluaskan rezeqinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya hendaklah dia menyambung silaturrahim"*.(HR. Bukhari).

Sebagian ulama sulit memahami frase ينسأ له في أثره yang bermakna diakhirkan ajalnya. Qarinahnya adalah bila dipahami dalam arti dasarnya, maka akan bertentangan dengan ayat Alqur'ận yang menjelaskan ajal tidak dapat dimajukan atau ditunda (QS. Al-A'raf: 34)

Oleh karena itu, frase tersebut harus dipalingkan maknanya kepada makna yang tidak bertentangan atau sesuai dengan ayat-ayat yang menjelaskan ajal tidak dapat dimajukan dan ditunda. Tentu saja, makna lain yang dipahami dari frase diakhirkan ajalnya adalah makna yang masih berkaitan dengan frase tersebut. Dari kitab-kitab *syarh* hadis *Fath al-Bậriy* terlihat para ulama memberikan *ta'wil* terhadap frase tersebut dalam dua bentuk, yaitu:

1. Makna frase "mengakhirkan ajal" dalam hadis tersebut dipahami dalam pengertian penambahan keberkatan umur, taufiq untuk taat kepada Allah dan kreatifitasnya yang efektif. Artinya, dalam

[63] al-Bukhâriy, Juz II, *op.cit.*, hlm. 782

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umurnya yang singkat mampu melahirkan berbagai kreatifitas dan karya.

2. Makna frase “mengakhirkan ajal” dipahami dengan makna kekal namanya dalam keharuman sepertinya ia belum mati karena masih dikenal di dalam ingatan masyarakat.[64]

Bila diklasifikasikan menurut bentuk *matan*-nya, maka hadis-hadis yang secara umum dapat dipahami dengan pendekatan ini adalah hadis-hadis yang bersifat *jawâmi’ al-kalam* yaitu ungkapan yang singkat namun padat makna. Di antara contoh hadis tersebut adalah hadis yang menjelaskan tentang perang itu siasat:

(قال البخاري) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ – رضى الله عنهما – قَالَ قَالَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.[65]

Artinya: (*Imam al-Bukhâriy menyatakan) telah menceritakan kepada kami Shadaqah ibn al-Fadhl, telah mengkhabarkan kepada kami ibn ‘Uyainah dari ‘Amr ia telah mendengar Jâbir ibn ‘Abdillah Ra. berkata, Rasuluullah SAW bersabda: Perang itu adalah siasat”*

Pemahaman dari petunjuk hadis tersebut sejalan dengan bunyi teksnya, yakni bahwa setiap perang pastilah memakai siasat. Ketentuan yang demikian itu berlaku secara universal sebab tidak terikat oleh tempat dan waktu tertentu. Perang yang dilakukan dengan cara dan alat

[64]Maizuddin, *op.cit.*, hlm. 96-97
[65] al-Bukhâriy, hlm. 240

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa saja tentunya harus memiliki siasat. Perang tanpa siasat sama saja dengan menyatakan takluk kepada lawan tanpa syarat.[66]

2. Pendekatan Kontekstual

Sebagaimana halnya Alqur'ận yang ayat-ayatnya turun dengan dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa (baik berupa kasus ataupun pertanyaan sahabat) atau situasi tertentu yang lazim disebut *asbab nuzul al-âyat*, maka hadis-hadis Rasulullah SAW, juga demikian halnya. Di antaranya ada yang muncul dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa atau situasi tertentu yang lazim disebut *asbab al-wurud hadis*, yang dalam tulisan ini disebut konteks.[67]

Memahami hadis dengan pendekatan tekstual ternyata tak selamanya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat, sehingga munculnya kesan bahwa sebagian hadis Rasulullah SAW terkesan tidak komunikatif lagi dengan realitas kehidupan dan tak mampu lagi mewakili pesan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Bahkan tak jarang memahami hadis dengan satu pendekatan saja menimbulkan persoalan baru, yaitu adanya kesan kontradiktif antara satu hadis dengan hadis lainnya bahkan terkadang dengan Alqur'ận. Oleh sebab itu kondisi seperti ini sangat mendesak munculnya upaya pemahaman hadis dengan pendekatan lain yang dinilai

[66]M. Syuhudi Ismail, *op. cit.*, hlm. 11

[67]Istilah konteks mengandung arti: 1) bagian suatu uraian kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, 2) situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Lihat Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.*, hlm. 458

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lebih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dikenal dengan pendekatan kontekstual.[68]

Dengan pengertian di atas, ada dua cara yang dapat digunakan dalam memahami hadis Nabi SAW, dengan pendekatan kontekstual, yaitu:

a. Analisis terhadap kata-kata yang terdapat di dalam teks

Dalam kaitannya dengan hadis maka konteks di sini berarti bagian kalimat hadis yang dapat menambah dan mendukung kejelasan makna. Maksudnya dengan menganalisa dan memahami lebih dalam kata demi kata dalam matan hadis tersebut akan membantu mendapatkan pemahaman yang lebih jelas.

b. Situasi yang ada hubungannya dengan kejadian

Dalam istilah hadis, situasi yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis disebut dengan *asbâb wurûd al-ẖâdits* yang disebut juga dengan konteks.

Dengan demikian memahami hadis Rasulullah SAW yang muncul lebih kurang 14 abad silam tidak bisa dicukupkan hanya memahami teks atau redaksi hadis dari sudut gramatika bahasa saja. Akan tetapi lebih jauh harus disertai dengan kajian tentang keterkaitannya dengan situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut (*asbab al-wurud*) secara khusus atau dengan memperhatikan konteksnya secara umum. Seperti memahami hadis Rasulullah SAW, ketika menukilkan hadis tersebut karena penjelas Alqur'ận dan fakta

[68]Maizuddin, *op.cit.*, hlm. 115

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah. Nabi Muhammad SAW, selain beliau dinyatakan sebagai seorang Rasul utusan Allah , beliau juga dinyatakan sebagai manusia biasa yang kadang kala berperan sebagai Kepala Negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim sekaligus sebagai kepala keluarga.

Mengkaji *asbab al-wurud* dalam memahami hadis sangat membantu untuk memperoleh makna yang lebih representatif. Sehingga kesalahpahaman terhadap hadis Nabi Muhammad SAW dapat dihindarkan. Sekaligus dapat dijadikan pisau analisis untuk menentukan apakah hadis tersebut bersifat umum atau *khushus*, *mutlaq* atau *muqayyad*, *naskh* atau *mansukh* dan lain sebagainya.[69]

Dengan demikian jelaslah bahwa menggunakan *asbab al-wurud* sebagai pisau analisis dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW, mampu menyibak tabir rahasia dari makna sebuah hadis. Sehingga kekhawatiran terhadap penilaian bahwa adanya hadis Nabi Muhammad SAW yang tidak *up to date* dapat dihindari. Inilah di antara pentingnya fungsi *asbab al-wurud* dalam kajian hadis.

Akan tetapi fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah di samping banyak hadis yang *memiliki asbab al-wurud* yang jelas, juga terdapat hadis-hadis yang tidak memiliki latarbelakang historis yang khusus (*asbab al-wurud*. Oleh karena itu, untuk memahami hadis kategori kedua ini Said Agil Husain al-Munawar menawarkan untuk menganalisis pemahaman hadis dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis,

[69]Said Agil Husain al-Munawwar dan Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Histori-Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 9

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antropologis bahkan psikologi.[70]

Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya. Adapun pendekatan sosiologis adalah memahami hadis Rasulullah SAW, dengan mengkaji kondisi dan situasi masyarakat saat munculnya hadis tersebut. Sedangkan pendekatan antropologis adalah dengan memperhatikan terbentuknya hadis pada tataran nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan psikologis, di mana dengan pendekatan ini memahami hadis Rasulullah SAW dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitan dengan psikis Nabi Muhammad SAW dan masyarakat, khususnya sahabat yang dihadapi Rasulullah SAW yang turut melatarbelakangi munculnya hadis.[71] Dari paparan di atas menurut hemat penulis, diperlukan pendekatan konteks historis, sisiologis, antropologis yaitu memahami suasana situasi sosial dan kondisi geografis terkait dengan pembicaraan seseorang, maka memahami hadis-hadis Nabi SAW mempertimbangkan aspek-aspek tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap hadis-hadis Nabi SAW.

Aplikasi pemahaman hadis dengan pendekatan historis, sosiologis, antropologis dapat dipahami dari contoh berikut:

(قال احمد) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ سَهْلِ أَبِي الأَسَدِ ، عَنْ بُكَيْرٍ

[70]*Ibid.*, hlm. 24
[71]Maizuddin, *op. cit.*, hlm. 118

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنَّا فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَجَاءَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَقَفَ فَأَخَذَ ، بِعِضَادَتِي الْبَابِ ، فَقَالَ : الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ ، وَلَكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ ، مَا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا ، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا ، وَإِذَا عَاهَدُوا وَفَّوْا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ، وَالْمَلاَئِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.[72]

Artinya: *(Imam Ahmad menyatakan) Waki' telah menceritakan kepada kami, al-A'masy telah menceritakan kepada kami dan Sahl Abi al-Asad dari Bukair al-Jazariy dari Anas berkata: kami berada di rumah salah seorang Anshar, lalu Rasulullah SAW bersabda: 'Pemimpin itu dari suku Quraisy, dan mereka memiliki hak atas kalian dan kamu juga memiliki hak atas mereka. Dalam beberapa hal mereka dituntut untuk berlaku santun, maka mereka berlaku santun. Jika berjanji, mereka tepati. Kalau ada dari kalanagan mereka yang tidak berlaku demikian, maka orang itu akan memperoleh laknat dari Allah, Malaikat dan umat manusia seluruhnya'*

Imam al-Qurthubiy dalam memahami hadis di atas menyatakan bahwa kepala negara disyaratkan harus dari suku Quraisy. Sekiranya pada suatu saat orang yang bersuku Quraisy tinggal satu orang saja, maka dialah yang berhak menjadi kepala negara.[73]

Ibnu Hajar al-Asqalâniy yang mencoba memahami hadis di atas dengan menyatakan bahwa tidak ada seorang ulama pun kecuali dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij yang membolehkan jabatan pemerintah negara diduduki oleh orang-orang yang tidak berasal dari suku Quraisy. Dalam sejarah memang telah ada para penguasa yang menyebut diri mereka sebagai khalifah, padahal mereka bukanlah dari suku Quraisy. Menurut pandangan ulama, sebutan khalifah tersebut tidak

[72]Ahmad ibn Hanbal Abu 'Abdillâh al-Syaibâniy, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jilid. 3 (Kairo: Muassah Qurtubah, (t. th.), hlm. 183

[73]Maizuddin, *loc.cit.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat diartikan sebagai kepala negera (*al-imamah al-'uzhma*).[74]

Dari paparan di atas menurut hemat penulis, pemahaman secara tekstual terhadap hadis di atas dan semakna dengannya dalam sejarah telah menjadi pendapat umum ulama, dan karenanya telah menjadi pegangan para penguasa dan umat Islam selama berabad-abad. Mereka memandang bahwa hadis-hadis tersebut dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam kapasitas beliau sebagai Rasulullah SAW dan berlaku secara universal.

Apabila kandungan hadis di atas dihubungkan dengan fungsi Nabi Muhammad SAW, maka dapatlah dikatakan bahwa pada saat hadis tersebut dinyatakan, Nabi Muhammad SAW berada dalam fungsinya sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat. Yang menjadi indikasi antara lain adalah ketetapan yang bersifat primordial, yakni sangat mengutamakan suku Quraisy. Hal ini tidak sejalan dengan petunjuk Alqur'ận –misalnya- yang menyatakan bahwa orang yang paling utama di hadapan Allah SWT, adalah orang yang paling bertaqwa.[75] Jadi hadis ini dikemukakan Nabi SAW sebagai ajaran yang bersifat temporal.

Pemahaman hadis seperti ini lebih kontekstual, akomodatif dan dinilai lebih komunikatif dengan perkembangan zaman. Karena memahami hadis Rasulullah SAW, dengan pendekatan sosiologis, antropologis dan psikologis terkesan lebih lentur dan elastis. Akan tetapi sudah barang tentu dengan tujuan tetap mempertahankan ruh, semangat

[74] Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bâriy bi Syarh Shahîh al-Bukhâriy*, Juz. 6, (Beirût: Dar al-Fikr, t. th.), hlm. 526-536

[75] Lihat surat Al-Hujurat [49] ayat 13

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Seluruh ijtihad ulama ini adalah dengan satu tujuan yaitu untuk menjaga keorsinilan hadis terutama dari sudut pemahamannya dan agar tujuan syariat sebagai rahmat bagi semesta alam dapat tercapai.

Pendekatan pemahaman hadis kontekstual seperti ini sebenarnya sudah lama diterapkan oleh *Imam al-Syafi'iy* dalam menjelaskan hadis-hadis *mukhtalif*.[76] Menurutnya faktor penyebab terjadinya peniliaian suatu hadis bertentangan dengan hadis yang lainnya adalah karena tidak mengetahui *asbab al-wurud* suatu hadis, atau dengan kata lain tidak memperhatikan konteksnya.[77]

Muhammad Yusuf al-Qardhawiy juga memberikan kontribusi tentang cara memahami hadis. Menurutnya, untuk memahami hadis dengan baik adalah dengan cara sebagai berikut:

1) Memahami sunnah dengan bimbingan Alqur'ận
2) Menghimpun hadis dalam satu tema
3) Mencoba mengompromikan atau men-tarjih hadis-hadis mukhtalif
4) Memahami dengan bantuan asbab al-wurud dan tujuannya
5) Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap
6) Membedakan antara yang hakikat dan majazi
7) Membedakan antara yang nyata dan yang gaib

[76]Hadis *mukhtalif* adalah dua hadis yang saling bertentangan pada makna lahirnya. Maka untuk menyelesaikannya keduanya dikompromikan atau ditarjih. Lihat: Jalaluddin Abd al-Rahman ibn Abiy Bakar al-Suyuthiy, *Tadrib al-Râwiy fi Syarh Taqrib al-Nawâwiy*, cet ke-2. Jilid II (Madinah: Maktabah Ilmiyah, 1972). hlm. 1996

[77]Edi Safri, *op. cit.*, hlm. 104

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8) Memastikan kandungan lafaz.[78]

Langkah-langkah dalam memahami hadis yang diterapkan oleh Yusuf al-Qardhawiy juga digunakan oleh ulama-ulama lain, seperti Muhammad al-Ghazaliy yang diungkapkannya dalam buku *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*.

Pendekatan yang amat penting lainnya dalam memahami hadis terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum syariat (*ahkam*) adalah pendekatan *kaidah ushul*, yaitu memahami hadis Nabi Muhammad SAW, dengan memperhatikan serta mempedomani ketentuan atau *kaidah-kaidah ushul* terkait yang telah dirumuskan oleh ulama. Hal ini perlu mendapat perhatian karena untuk memahami maksud suatu hadis atau untuk dapat meng-*istinbath*-kan hukum-hukum yang dikandungnya dengan baik, erat kaitannya dengan kajian ilmu *ushul*.[79] Pendekatan dengan memperhatikan *kaidah ushul* ini telah dipraktekkan oleh Imam al-Syafi'iy dalam menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif*.

Tidak sedikit upaya yang telah dilakukan ulama-ulama terdahulu dalam usaha untuk memberikan pemahaman yang benar dan tepat terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dalam rangka mempertahankan eksistensi ketinggian agama Islam. Upaya tersebut membuahkan hasil yang bisa kita nikmati hingga sekarang ini. Para

[78]Muhammad Yusuf al-Qardhawiy, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, *Penerjemah*: Muhammad al-Baqir, Judul Asli: "*Kaifa Nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*", (Bandung, Karisma, 1994), hlm. 92-95

[79]Edi Safri, *op. cit.*, hlm. 98

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ulama tersebut sepertinya telah membuka wacana intelektual bagi generasi setelah itu. Berbagi upaya dan ijtihad dilakukan untuk memahami hadis dengan baik dan menghasilkan pemahaman yang benar. Semua usaha tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keorisinilan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam yang merupakan lentera bagi umat untuk mengarungi samudera kehidupan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.